



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G /2024/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal, Kabupaten Demak, Jawa Tengah,  
sebagai **Penggugat**

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di, Kabupaten Demak, Jawa Tengah,  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah melihat surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Nopember 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 3 Juli 2024 dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dmk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 20 Maret 2014 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Putut Pujihartono, MA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX-KW-1203XXXX-XX tanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Demak;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu:
  1. ANAK I PENGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Demak pada tanggal 31 Oktober 2014;
  2. ANAK II PENGUGAT dan TERGUGAT, laki-laki, lahir di Demak, pada tanggal 21 April 2018;
  3. ANAK III PENGUGAT dan TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Demak pada tanggal 16 Mei 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak menikah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga oleh orang tua Penggugat dicarikan pekerjaan;
5. Bahwa Tergugat selanjutnya bekerja kurang lebih hampir 1 (satu) tahun dan karena tidak cocok akhirnya Tergugat keluar dari pekerjaan tersebut dan menganggur dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
6. Bahwa setelah beberapa tahun menganggur Tergugat bekerja lagi tepatnya tahun 2017 di PT. THJ dan kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun bekerja Tergugat keluar lagi pada tahun 2019;
7. Bahwa pada bulan Januari 2019 Tergugat terlibat dalam perkara kriminal yaitu kasus Pencurian dan ditahan selama Tergugat menjalani proses persidangan otomatis Tergugat tidak memberikan nafkah dan orang tua Tergugat malah menyalahkan Penggugat dan sebenarnya Penggugat juga tahu kalau Tergugat pada tahun 2004 juga terlibat dalam tindak pidana pencurian di Solo;
8. Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat sudah selesai menjalani hukuman dan pulang kerumah Penggugat dan akhirnya oleh orang tua Penggugat dicarikan pekerjaan lagi untuk menjaga kandang akan tetapi selama menjalani pekerjaan tersebut Tergugat tidak bertanggung jawab dan sering pergi dan pulang cepat tidak mentaati aturan dalam pekerjaan sehingga Tergugat dikeluarkan dari pekerjaannya;
9. Bahwa selama hamil anak ketiga Tergugat tidak ada perhatian sama sekali pada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang pagi tidak jelas kemana dan tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
10. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak yang ketiga tersebut tabiat Tergugat tidak berubah sering pergi malam pulang pagi kalau Penggugat ingatkan malah mengancam Penggugat;
11. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib Tergugat pergi ke cabean menonton dangdut sekitar pukul 19.00 Wib Penggugat menelpon meminta Tergugat untuk pulang karena anak-anak rewel akan tetapi Tergugat tidak di respon sekitar pukul 23.00 Wib Penggugat menghubungi lagi Tergugat akan tetapi Tergugat juga tidak merespon akhirnya Penggugat emosi dan jengkel lalu memberikan pilihan pada Tergugat pulang sekarang apa tidak usah pulang sekalian, Tergugat malah merespon bahwa dia memilih tidak mau pulang ke rumah, setelah pukul

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 Wib Tergugat pulang dan lebih memilih tidur di luar dengan kondisi habis minum miras dan karena Penggugat merasa kasihan lalu meminta Tergugat untuk masuk ke dalam rumah akan tetapi Tergugat menolak dan sekitar .pukul 06.00 Wib Tergugat sudah tidak ada di luar rumah, dan pada pukul 09.00 Wib Tergugat kembali lagi untuk mengambil barang-barang dan ingin membawa anak;

12. Bahwa pada saat itu orang tua Penggugat sudah menasehati Tergugat untuk tidak usah pergi dari rumah akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh dan merampas Handphone Penggugat untuk di bawa kabur setelah itu Tergugat menemui anak-anak di kamar, untuk diajak pergi Tergugat akan tetapi anak-anak tidak mau ikut sama Tergugat lalu Handphone Penggugat di banting Tergugat di hadapan anak-anak sehingga anak-anak menjadi takut;
13. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa skuter anak, mobil aki anak dan Handphone Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun pergi meninggalkan rumah tidak pernah datang untuk melihat anak-anak dan juga tidak memberikan nafkah;
14. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dan oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena kalau diteruskan akan membuat sakit Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 20 Maret 2014 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Petrus Putut Pujihartono, MA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-1203XXXX-XX tanggal 20 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dmk tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 28/Pdt.G/ 2024/PN Dmk tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan penggugat, Majelis Hakim telah menetapkan hari persidangan untuk memeriksa perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 untuk sidang pertama sebagai upaya perdamaian, namun pada hari yang telah ditentukan tersebut Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak hadir. Kemudian persidangan ditunda pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan pada hari tersebut Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir. Selanjutnya persidangan ditunda pada hari Rabu 31 Juli 2024 dan pada hari tersebut Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir. Kemudian persidangan ditunda pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 dan pada hari tersebut Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir. Selanjutnya persidangan ditunda pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dan pada hari tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengirim wakilnya yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim maka Penggugat dianggap tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga sudah selayaknya jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat HIR serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua didampingi oleh OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H. dan DIAN ARIMBI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dmk tanggal 3 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti,

YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

* Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
* Panggilan	: Rp. 42.000,-
* PNBP	: Rp. 30.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: Rp. 10.000,-

**J u m l a h : Rp.197.000,-**

**(SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)**

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)